



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 806 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA NOMOR 766 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KEWAPANTE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kewapante terkait nama susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kopong terdapat perubahan pada Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara dan Staf Urusan Keuangan, Tata Usaha dan Logistik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 766 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kewapante untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 766 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEWAPANTE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kewapante untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Semuel Desryanto Sing

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 806 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA NOMOR 766 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE-KECAMATAN KEWAPANTE UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA

KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KEWAPANTE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan | Jabatan |
|-----|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | MARIA IMAKULATA PURNAMASARI | PEREMPUAN | GELITING | Sekretaris PPS |
| | SITI RAHAM | PEREMPUAN | GELITING | Staf Urusan Teknis penyelenggara |

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan | Jabatan |
|-----|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| | RAIMUNDA MITAN | PEREMPUAN | GELITING | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 2. | ADEODATUS PRIMADON YUAN LEDE | LAKI-LAKI | IANTENA | Sekretaris PPS |
| | MATILDE MINCE | PEREMPUAN | IANTENA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | MARIA WALDETRUDIS | PEREMPUAN | IANTENA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 3. | ANASTASIA ANA LINCE | PEREMPUAN | KOPONG | Sekretaris PPS |
| | SERVASIUS BALIK | LAKI-LAKI | KOPONG | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | GORDIANUS GUNTERI | LAKI-LAKI | KOPONG | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 4. | SITI S.F NIRA | PEREMPUAN | NAMANGKEWA | Sekretaris PPS |
| | PAULUS RUSDIYANTO NONG LOPI | LAKI-LAKI | NAMANGKEWA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | MARIA SKOLASTIKA DEWI | PEREMPUAN | NAMANGKEWA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 5. | MARIA DUNA | PEREMPUAN | SEUSINA | Sekretaris PPS |
| | ROFINA PINTEJA | PEREMPUAN | SEUSINA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | EDELTRUDIS ERFFINA | PEREMPUAN | SEUSINA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 6. | ANJELMUS DON YELA | LAKI-LAKI | UMAGERA | Sekretaris PPS |
| | GONSELINUS NONG WANTI | LAKI-LAKI | UMAGERA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | MARGARETHA DUA SINTA | PEREMPUAN | UMAGERA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |


| No. | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan | Jabatan |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 7. | ALFRIDA MARIA | PEREMPUAN | WAIRA | Sekretaris PPS |
| | STEFANUS BAYU RYANTO BERO | LAKI-LAKI | WAIRA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | NENENG TELLIYAWATI | PEREMPUAN | WAIRA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 8. | ANTONIA TOCELINA | PEREMPUAN | WAIRKOJA | Sekretaris PPS |
| | YOHANES GEMPA | LAKI-LAKI | WAIRKOJA | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | ROBERTUS RIGU | LAKI-LAKI | WAIRKOJA | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |
| 9. | PETRUS VIKARIS | LAKI-LAKI | WATUKOBU | Sekretaris PPS |
| | MARIA DANDITO | PEREMPUAN | WATUKOBU | Staf Urusan Teknis penyelenggara |
| | CONSTANTIA E NONA | PEREMPUAN | WATUKOBU | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing